

## **Pengembangan Desa Batu Menyan Menuju Desa Ramah Anak Yang Berkelanjutan**

**Apandi<sup>1</sup>, Ani Agus Puspawati<sup>2</sup>, Fery Triatmojo<sup>3</sup>, Anisa Utami<sup>4</sup>, M. Irsyad Fadoli<sup>5</sup>,  
Athallah Samudra Ananta<sup>6</sup>, Miftahul Jannah<sup>7</sup>, Siti Chiwi Gayatri<sup>8</sup> Aulia Nasha  
Ammara<sup>9</sup>**

<sup>1 2 3 4 5</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara /Jurusan Ilmu Administrasi Negara/FISIP, Universitas Lampung,  
Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan<sup>6</sup>, Teknik Geofisika<sup>7</sup>, Hubungan Internasional<sup>8</sup> Akuntansi<sup>9</sup> Universitas Lampung

Penulis Korespondensi : [aniapuspawati@gmail.com](mailto:aniapuspawati@gmail.com)

### **Abstrak**

Upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak-hak anak sebagai kelompok yang akan melanjutkan pembangunan di masa depan. Meskipun demikian, pemahaman mengenai konsep Desa Ramah Anak (DRA) di tingkat desa masih belum optimal sehingga diperlukan berbagai langkah penguatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) KKN Berdampak, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak di lingkungan desa, meningkatkan pemahaman mengenai Desa Ramah Anak, serta memberikan pendampingan teknis dalam penerapan konsep DRA di Desa Batu Menyan, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama berupa pengkajian kondisi awal dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu dan literatur yang relevan sebagai dasar identifikasi permasalahan. Tahap kedua berfokus pada pelaksanaan intervensi melalui penyampaian materi, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), serta simulasi yang membahas isu pemenuhan hak anak, identifikasi pemangku kepentingan yang berperan, dan penyusunan langkah strategis untuk mendukung terwujudnya Desa Ramah Anak. Tahap ketiga berupa evaluasi dan refleksi yang dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test guna mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta secara terukur. Sasaran kegiatan mencakup perangkat desa, organisasi nonpemerintah (NGO), dan masyarakat setempat. Adapun luaran yang dihasilkan meliputi poster ilmiah, video dokumentasi kegiatan, serta artikel ilmiah yang direncanakan untuk diterbitkan pada jurnal pengabdian kepada masyarakat yang terakreditasi Sinta 5. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kapasitas aparatur desa serta berkembangnya kesadaran bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pengembangan, Desa Ramah Anak.

### **Abstract**

*Sustainable development must be initiated through the fulfillment of children's fundamental rights, as they represent the future generation responsible for continuing national development. However, limited understanding of the Child-Friendly Village (CFV) concept at the village level remains a significant challenge. This Community Service Program (PKM) under the Impactful Community Service Program (KKN Berdampak) was conducted to identify child-related issues within the village, enhance literacy regarding the Child-Friendly Village concept, and provide technical training and assistance for its implementation in Batu Menyan Village, Pesawaran Regency. The program was carried out through three main stages. The first stage involved a situational analysis conducted through a review of relevant studies and literature to identify existing problems and needs. The second stage focused on intervention activities using lectures, Focus Group Discussions (FGDs), and simulation methods covering issues related to children's rights, stakeholder mapping, and the formulation of strategic actions to support the realization of a Child-Friendly Village. The final stage consisted of evaluation and reflection activities*




*through the administration of pre-tests and post-tests to quantitatively assess changes in participants' knowledge and understanding. The target participants of this program included village officials, non-governmental organizations (NGOs), and community members of Batu Menyan Village. The outputs generated from this activity consisted of a scientific poster, a documentation video, and a scientific article intended for publication in a SINTA 5-accredited community service journal. The results indicate an improvement in the capacity of village officials and an increased collective awareness among community members to create a safe, supportive, and child-friendly environment that promotes sustainable child development.*

**Keywords:** *Development, Child-Friendly Village .*

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan kelompok penduduk yang memiliki proporsi cukup besar dalam struktur demografi Indonesia sebagai negara berkembang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak diartikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam perspektif pembangunan, keberadaan anak memiliki arti penting karena mereka akan menjadi sumber daya manusia yang melanjutkan proses pembangunan serta menentukan arah kemajuan bangsa pada masa mendatang. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak juga tercermin dalam adopsi agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). UNICEF (2016) menjelaskan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh terpenuhinya hak-hak anak sejak dini. Dalam kerangka SDGs, sejumlah isu yang menjadi perhatian utama meliputi upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, perluasan akses terhadap layanan kesehatan yang bersifat universal, serta penguatan mekanisme perlindungan sosial bagi anak dan keluarganya. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab moral dan hukum, tetapi juga merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Suharta & Septiarti, 2018).



**Gambar 1.** Jumlah Penduduk Usia 0-19 Tahun di Indonesia

Sumber : BPS, 2026

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada pada kelompok usia 0–19 tahun mencapai sekitar 88,1 juta jiwa. Rinciannya terdiri atas sekitar 22,75 juta jiwa pada kelompok usia 0–4 tahun, 21,95 juta jiwa pada kelompok usia 5–9 tahun, 22,01 juta jiwa pada kelompok usia 10–14 tahun, dan 22,09 juta jiwa pada kelompok usia 15–19 tahun (BPS, 2026). Tingginya jumlah penduduk usia anak tersebut mencerminkan pentingnya penyelenggaraan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak dan kebutuhan anak sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dari perspektif hukum, batasan mengenai anak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam kerangka pembangunan nasional, anak memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet pembangunan serta menentukan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan yang mendukung perlindungan,

pemenuhan hak, dan pengembangan potensi anak menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, laporan UNICEF tahun 2016 yang dikutip oleh Suharta dan Septiarti (2018) menyebutkan bahwa Indonesia telah mengadopsi agenda pembangunan global *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan perlu dimulai dari pemenuhan hak-hak anak. Dalam kerangka SDGs, beberapa isu utama yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak meliputi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan jaminan kesehatan universal, serta penguatan sistem perlindungan sosial.

Agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal di masa depan, anak perlu memperoleh dukungan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang secara utuh, mencakup aspek fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan spiritual (Sofia dkk., 2022). Oleh karena itu, pemenuhan hak anak, perlindungan dari berbagai bentuk risiko, serta upaya peningkatan kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Selain keluarga yang berperan sebagai lingkungan pertama dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak, institusi pendidikan formal juga memiliki kontribusi penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan anak melalui berbagai aktivitas pembelajaran dan interaksi sosial. Sebagai pelengkap peran keluarga dan sekolah, diperlukan pula lingkungan sosial yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang berasal dari kelompok rentan atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Salah satu bentuk upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan program Desa Ramah Anak yang menyediakan ruang aman dan kondusif bagi anak untuk belajar, berpartisipasi, serta mengembangkan potensi dirinya.

Lestari (2019) menjelaskan bahwa Desa Ramah Anak merupakan pendekatan pembangunan desa yang menempatkan pemenuhan hak anak sebagai prioritas utama, sekaligus menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang menunjang proses tumbuh kembang mereka. Sejalan dengan hal tersebut, UNICEF *Innocenti Research Centre* menyatakan bahwa konsep ramah anak mengacu pada lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus memberikan perlindungan yang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Imawati (2018) dalam Utami dkk. (2024) mengemukakan bahwa Kampung Ramah Anak merupakan sarana sosial yang dirancang untuk memperkuat interaksi antarwarga, meningkatkan proses sosialisasi, serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Suatu desa atau wilayah pada dasarnya memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, serta berkembang secara optimal (Royani Meisani et al., 2021). Suatu desa atau wilayah pada dasarnya memiliki tanggung jawab dan komitmen dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, serta berkembang secara optimal (Rusmiyati & Hikmawati, 2018). Lebih lanjut, konsep Desa Ramah Anak dirancang untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal yang mampu menjamin keterlibatan anak sebagai bagian integral dalam proses pembangunan wilayah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan pemanfaatan ruang rekreasi (Sartika dkk., 2019). Inisiatif ini juga bertujuan untuk merekonstruksi lingkungan desa agar menjadi ruang hidup yang lebih aman, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan anak (Ratih & Handika Rahmawan, 2018). Oleh karena itu, keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti orang tua, tokoh masyarakat, pemuda, serta pemerintah desa, menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan dan mengembangkan Desa Ramah Anak secara berkelanjutan.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menegaskan bahwa arah pembangunan desa harus selaras dengan upaya pencapaian 18 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa. Dalam implementasinya, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga perlu

memperhatikan berbagai persoalan sosial yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan anak. Hingga saat ini, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi anak di tingkat desa, seperti praktik perkawinan pada usia anak dan keterlibatan anak dalam aktivitas kerja yang pada beberapa komunitas masih dipandang sebagai sesuatu yang lumrah. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak serta mengganggu proses tumbuh kembang mereka secara optimal. Oleh sebab itu, pengembangan Desa Ramah Anak menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus menjawab berbagai tantangan yang dihadapi anak melalui pendekatan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung kesejahteraan anak. Program tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk risiko dan kerentanan, baik yang berasal dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi. Dengan demikian, pembangunan desa diharapkan mampu menghadirkan ruang hidup yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal melalui Keputusan Gubernur G/8/V.09/HK/2024 Tentang Penetapan Wilayah Model Desa Siger Provinsi Lampung Tahun 2025. Penetapan model Desa Siger (bebas Stunting peduli anak dan ramah perempuan) mengintegrasikan perspektif hak anak dan gender ke dalam tata kelola pembangunan desa secara berkelanjutan. Kebijakan ini mewajibkan sinergitas program yang mencakup penyediaan data pilah anak, fasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) khusus, hingga penguatan sistem pengasuhan berbasis hak anak dan layanan respon cepat bagi korban kekerasan. Selain fokus pada perlindungan, regulasi ini juga mendorong pelibatan aktif anak dalam proses pembangunan desa serta memastikan dukungan pendanaan dari anggaran desa untuk intervensi stunting dan penghapusan praktik pekerja anak maupun perkawinan usia dini. Kebijakan ini menjadi mandat bagi pemerintah daerah untuk mereplikasi pengembangan model desa ramah anak secara bertahap dan menyeluruh di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Sebagai bentuk implementasi dari berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, Desa Batu Menyan ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada pengembangan Desa Ramah Anak. Penetapan lokasi ini didasarkan pada hasil identifikasi awal dan diskusi yang dilakukan bersama Kepala Desa Batu Menyan mengenai kondisi sosial masyarakat setempat. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat maupun aparatur desa terkait konsep dan implementasi pemenuhan hak anak masih tergolong rendah. Selain itu, pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga juga belum berkembang secara optimal. Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan aspek kelembagaan dan kondisi lingkungan, yaitu masih terbatasnya kapasitas berbagai pihak dalam menciptakan dan menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang anak. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa agar prinsip-prinsip Desa Ramah Anak dapat diterapkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, diperlukan adanya pendampingan pengembangan desa ramah anak yang berkelanjutan di Desa Batu Menyan. Langkah ini krusial untuk mengatasi keterbatasan kapasitas perangkat desa dan masyarakat, baik dalam hal pemenuhan hak anak maupun peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga, guna memastikan terciptanya lingkungan desa yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Analisis Situasi dilakukan diawali dengan melakukan analisis awal terhadap permasalahan dilakukan melalui kajian pustaka yang didukung oleh studi lapangan pendahuluan untuk mengidentifikasi kondisi faktual serta kebutuhan masyarakat di Desa Batu Menyan. Langkah ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan mitra terkait pemenuhan hak anak dan kapasitas penyusunan kebijakan publik.
- 2) Intervensi dilakukan melalui kombinasi metode penjelasan materi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan praktik simulasi. Sesi ini secara spesifik membahas tema kebijakan publik, implementasi program, serta konsep Desa Ramah Anak untuk meningkatkan keterampilan teknis peserta.
- 3) Evaluasi dilakukan dalam metode kuantitatif melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pengetahuan serta pemahaman konsep peserta, serta evaluasi kualitatif melalui observasi partisipatif dan diskusi tanya jawab guna memantau efektivitas interaksi serta kedalaman pemahaman peserta selama proses pemaparan materi berlangsung.

## 3. Hasil dan Pelaksanaan

PKM berjumlah 21 orang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini, yang terdiri atas perwakilan Pemerintah Desa Batu Menyan, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Wanita dan Masyarakat Desa Batu Menyan. Setelah acara dibuka secara resmi oleh pihak mitra bersama Tim PKM, peserta diberikan waktu selama 15 menit untuk mengisi lembar *pre-test*. Sesi ini sangat krusial untuk memetakan sejauh mana pemahaman awal warga mengenai konsep Desa Ramah Anak sebelum intervensi materi dilakukan. Kemudian setelah mengerjakan *pre-test*, masuk ke penyampaian materi pertama dengan tema "Mengidentifikasi Permasalahan Anak". Melalui metode penjelasan dan diskusi interaktif, peserta diajak untuk mengenali isu-isu riil yang terjadi di lingkungan sekitar terkait permasalahan anak, seperti risiko pernikahan dini, kekerasan anak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi kedua disampaikan dengan tema "Aktor-Aktor yang Terlibat dalam Desa Ramah Anak". Dalam sesi ini, ditekankan bahwa pembangunan Desa Ramah Anak melibatkan banyak aktor dan bukan hanya pemerintah desa, melainkan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan peran aktif keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, hingga sektor swasta. Setelah jeda istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan membedah materi mengenai "Strategi dalam Mewujudkan Desa Ramah Anak". Pada sesi ini, peserta diberikan pemahaman mengenai upaya-upaya strategis yang dapat diimplementasikan guna mewujudkan Desa Ramah Anak yang berkelanjutan.




Gambar 2. Pembukaan Kegiatan PKM di Desa Batu Menyan



**Gambar 3.** Pelaksanaan *Pre-test* dan *Post-test*

Lingkungan desa yang ideal merupakan suatu ekosistem sosial yang mampu menghadirkan rasa aman, nyaman, tenteram, dan damai bagi seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, menciptakan kehidupan desa yang harmonis menjadi hal yang sangat penting guna mendukung proses tumbuh kembang individu secara optimal sesuai dengan tahap perkembangannya. Salah satu indikator penting dari kualitas lingkungan tersebut adalah terwujudnya desa yang ramah terhadap perempuan serta memiliki kepedulian terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Program Desa Ramah Perempuan dan Anak merupakan salah satu bentuk implementasi dari agenda global *United Nations* yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah dirancang dan dilaksanakan secara luas di berbagai negara. Dengan demikian, konsep desa ramah perempuan dan anak dapat dipahami sebagai upaya pembangunan desa yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan perspektif gender, perlindungan hak anak, serta tata kelola pemerintahan desa yang mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan berkualitas (Mufid dkk., 2025). Hal ini sejalan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/811/V.09/HK/2024 tentang penetapan wilayah model Desa SIGER (bebas StuntinG, pEduli anak, dan ramah perempuan). Kebijakan ini menekankan bahwa pemenuhan hak anak harus diintegrasikan ke dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam kegiatan pengabdian ini, kegiatan pendampingan Desa Batu Menyan dalam pengembangan desa ramah anak yang berkelanjutan diberikan secara penuh dan sistematis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Pemerintah Desa Batu Menyan, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Wanita dan Masyarakat Desa Batu Menyan terkait dengan pendampingan Desa Ramah Anak khususnya dalam mengetahui hak anak, permasalahan pada anak, aktor yang terlibat dan strategi yang digunakan dalam mewujudkan desa ramah anak. Seluruh peserta yang hadir mengisi pre test yang dibagikan guna mengukur pengetahuan mendasar mengenai Desa Ramah Anak.



Gambar 4. Pemaparan Materi 1 oleh Ferry Triatmojo, S.A.N., M.PA.



Gambar 5. Pemaparan Materi 2 oleh Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M. AP.

Pada pertanyaan pertama mengenai permasalahan pada anak, beberapa peserta menjawab bahwasannya permasalahan pada anak adalah banyak bermain *gadget*, dan sebagian besar lainnya belum terlalu mengetahuinya. Jawaban ini sejalan dengan pernyataan Dalimunthe dkk., (2025) bahwa anak-anak pada masa kini cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan layar *gadget*, sehingga aktivitas fisik maupun interaksi sosial yang sejatinya lebih bermanfaat bagi perkembangan mereka menjadi kurang mendapatkan perhatian. Di era digital ini, KPAI juga memperingatkan adanya ancaman serius bagi anak berupa kejahatan siber, mulai dari pornografi *online*, *cyberbullying*, eksploitasi seksual di ruang digital, hingga praktik *child grooming* yang sulit dideteksi (KPAI, 2025).

Selain tantangan yang berkaitan dengan perkembangan digital, berbagai permasalahan pada anak juga masih kerap terjadi. Menurut Said dkk., (2025) Keadaan tersebut tidak terlepas dari pengaruh sejumlah faktor, antara lain lingkungan sosial, keterbatasan pendidikan atau pemahaman keagamaan, serta faktor

keluarga dan kondisi psikologis anak. Hal ini diperkuat oleh data KPAI yang menyebutkan bahwa angka kekerasan terhadap anak masih tinggi di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga pendidikan, dengan orang tua sering kali menjadi pelaku utama. Selain kekerasan, isu pengasuhan yang bermasalah, fenomena perkawinan anak yang prevalensinya lambat menurun, serta kondisi anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terabaikan menjadi klaster aduan tertinggi di KPAI (KPAI, 2025). Permasalahan pada anak juga dapat dilihat pada data pendidikan secara nasional. Berdasarkan data BPS yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2025, tercatat bahwa jumlah anak yang teridentifikasi sebagai anak yang tidak menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2024/2025 masih terjadi pada berbagai jenjang pendidikan. Persentase tertinggi terdapat pada tingkat SMA atau sederajat, yaitu sebesar 0,86%, diikuti oleh jenjang SMP sebesar 0,54%, sedangkan pada tingkat SD tercatat paling rendah dengan persentase sebesar 0,09%. Selain itu, di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan daerah berkonflik, pelanggaran hak dasar anak atas kesehatan, pendidikan yang layak, dan identitas sipil bahkan masih sering terabaikan (KPAI, 2025).

Hasil *pre-test* pertanyaan kedua mengenai hak-hak anak menunjukkan bahwa beberapa peserta sudah memiliki pengetahuan walaupun belum sepenuhnya memahami terkait hak anak, di mana beberapa dari mereka yang mengetahui mengidentifikasi bahwa setiap anak memiliki hak utama untuk bermain dan belajar. Pemahaman dasar peserta ini sejalan dengan landasan hak asasi anak secara umum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang merinci bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi, mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, tumbuh kembang, mendapatkan pembiayaan, serta memperoleh hak lainnya.

Selain itu, penjelasan mengenai hak-hak anak juga disebutkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989. Dalam konvensi tersebut, hak anak dikelompokkan ke dalam empat kategori utama: (1) Hak Kelangsungan Hidup untuk mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi; (2) Hak Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran; (3) Hak Tumbuh Kembang yang mencakup hak memperoleh pendidikan dan standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial; serta (4) Hak Berpartisipasi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.

Selanjutnya terkait aktor-aktor yang terlibat dalam pemenuhan hak tersebut, pada pertanyaan ketiga, beberapa peserta menjawab bahwa orang tua, guru, dan pemerintah merupakan aktor kunci yang harus bersinergi dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Pandangan Kasyir dan Maulana (2025) yang menyatakan bahwa adanya kolaborasi lintas bidang dalam konteks Desa Layak Anak melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, serta Forum Anak Desa. Sinergi ini memungkinkan pembagian peran yang efektif, di mana Forum Anak Desa memastikan suara anak didengar, LSM memberikan bantuan teknis, sementara pemerintah desa menyediakan aturan dan sumber daya. Keberadaan kerja sama multipihak dalam pelaksanaan program Desa Ramah Anak menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Amalia (2025) menjelaskan bahwa koordinasi yang efektif dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat berperan signifikan dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi program tersebut. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh dukungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaannya, serta peran lembaga pendidikan sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Selain itu, peran orang tua juga menjadi faktor yang sangat krusial dalam menyelaraskan proses pendidikan dan pembentukan disiplin anak di lingkungan keluarga melalui pengawasan serta komunikasi yang efektif. Pendekatan

pemberdayaan ini semakin diperkuat melalui penerapan metode partisipatoris yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa.


Fatimah dkk (2023) dalam Mufid dkk (2025) juga membuktikan bahwa implementasi program desa ramah anak dapat melahirkan kader seperti relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak). Selain relawan SAPA, struktur pelaksana di lapangan sering kali melibatkan Gugus Tugas Desa Layak Anak, Forum Anak, TP PKK, hingga Babinkamtibmas (Martiani et al., 2024). Integrasi berbagai elemen ini membuat program perlindungan anak menjadi lebih komprehensif, menyeluruh, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian pada pertanyaan keempat menunjukkan celah pemahaman yang cukup besar, di mana mayoritas peserta belum mengetahui atau memahami secara mendalam mengenai konsep Desa Ramah Anak. Hal ini mengonfirmasi adanya keterbatasan kapasitas dan pengetahuan masyarakat mengenai urgensi kebijakan desa yang berorientasi pada anak. Menurut Rumtianing (2018) dalam Kasyir dan Maulana (2025), keberadaan desa yang ramah anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya perlindungan serta mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, lingkungan desa yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan anak juga berfungsi sebagai ruang sosial yang kondusif bagi pembentukan serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul pada masa yang akan datang. Terakhir, berdasarkan hasil *pre-test* pertanyaan kelima mengenai strategi mewujudkan Desa Ramah Anak, beberapa peserta memberikan jawaban bahwa strategi yang dibutuhkan adalah penyediaan tempat bermain yang layak dan aman serta pengadaan fasilitas belajar yang mendukung kreativitas anak. Sedangkan sebagian lainnya belum mengetahuinya. Menurut Dalimunthe dkk., (2025) Penyediaan ruang ramah anak menjadi salah satu alternatif strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak secara lebih sehat dan seimbang. Keberadaan ruang tersebut dapat berfungsi sebagai sarana bagi anak untuk mengurangi intensitas interaksi dengan dunia maya sekaligus mendorong mereka berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar melalui berbagai aktivitas dan permainan edukatif tradisional, sehingga perhatian anak dapat teralihkan dari ketergantungan pada *gadget*.

Implementasi strategi fisik tersebut perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Menurut Fatmawati dkk., (2025), keberadaan Peraturan Desa Ramah Anak (Perdes) terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, menurunnya angka perkawinan usia dini, serta terbukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi anak-anak dalam proses pembangunan desa. Keberlanjutan implementasi Perdes ini juga sangat dipengaruhi oleh optimalisasi berbagai program pendukung, seperti Forum Anak Desa (FAD) yang berperan sebagai wadah partisipasi anak dalam menyampaikan aspirasi serta sebagai media komunikasi antara anak dan pemerintah desa. Selain itu, keberadaan Gugus Tugas Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mekanisme penanganan kasus serta menjadi institusi yang menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran hak anak di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara penyediaan sarana dan prasarana fisik dengan penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan desa menjadi landasan penting bagi tim pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan pendampingan teknis guna merumuskan strategi kebijakan publik yang lebih sistematis dan terukur dalam mewujudkan Desa Batu Menyan sebagai Desa Ramah Anak yang berkelanjutan.

Setelah mendengarkan dan memahami pemaparan materi serta berdiskusi secara mendalam dengan tim pengabdian mengenai pendampingan Desa Ramah Anak, para peserta kemudian mengerjakan *post-test* untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman mereka. Pertanyaan pada *post-test* sama dengan yang diberikan saat *pre-test*, yaitu terkait advokasi kebijakan. Dari hasil *post-test* ini, tingkat pengetahuan peserta dapat dinilai dengan skor rata-rata *post-test* sebesar 64,28. Kenaikan rata-rata sebesar 17,38 poin. Nilai pre test tertinggi adalah 65 dan terendah 10. Sedangkan nilai post test tertinggi adalah 85 dan nilai terendah 30. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan

dalam tingkat pengetahuan peserta dibandingkan dengan kondisi sebelum pelatihan, yang mana hampir seluruh peserta kini menyatakan telah memahami cara mengidentifikasi permasalahan anak secara lebih sistematis. Mereka mulai menyadari bahwa penanganan masalah anak tidak hanya bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan strategi kebijakan yang terukur dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Melalui materi yang disampaikan, para peserta kini memiliki pengetahuan baru mengenai pentingnya pemetaan aktor-aktor strategis yang harus terlibat, mulai dari penguatan peran keluarga hingga sinkronisasi program kerja antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Selain itu, peserta juga telah memahami langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mewujudkan Desa Ramah Anak, termasuk perlunya pengembangan fasilitas publik yang mampu mendukung perlindungan dan tumbuh kembang anak. Peningkatan pengetahuan ini diiringi dengan tumbuhnya komitmen kolektif, di mana para peserta menyatakan keinginan kuat untuk terlibat aktif dalam setiap proses perumusan strategi kebijakan desa guna menciptakan lingkungan Desa Batu Menyan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. Setelah penyampaian materi selesai, peserta diberikan *post-test* untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka yang diperoleh selama sosialisasi. Pertanyaan pada *post-test* sama dengan yang diberikan saat *pre-test*, yaitu terkait Desa Ramah Anak. Dari hasil *post-test* ini, tingkat pengetahuan peserta dapat dinilai dengan skor rata-rata *post-test* sebesar 64,28. Dengan pelaksanaan *pre-test* dan *post-test*, terlihat adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi serta praktik. Kenaikan ini terlihat pada topik yang dibahas selama kegiatan pendampingan Desa Batu Menyan dalam pengembangan desa ramah anak yang berkelanjutan Hasil *pre-test* dan *post-test* sebagaimana terlampir pada gambar berikut:



**Gambar 6.** Nilai Pre-test dan Post-test

Sumber : Diolah oleh tim PKM, 2026

Secara kuantitatif, nilai rata-rata peserta sebelum dilaksanakan kegiatan adalah 46,90 dan mengalami kenaikan menjadi 64,28 setelah dilaksanakan kegiatan pelatihan. Kenaikan rata-rata sebesar 17,38 poin. Nilai pre test tertinggi adalah 65 dan terendah 10. Sedangkan nilai post test tertinggi adalah 85 dan nilai terendah 30.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Batu Menyan, dapat disimpulkan bahwa program pendampingan ini memberikan dampak positif secara kognitif terhadap pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai pengembangan Desa Ramah Anak yang berkelanjutan. Secara substansial, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan riil anak. Selain terjadi peningkatan pengetahuan, peserta juga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan hak anak, urgensi kolaborasi multipihak, serta berbagai pendekatan strategis yang dapat dilakukan untuk membangun lingkungan desa yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

#### Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini. Kami juga banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

- a) Universitas Lampung
- b) BPKKN Universitas Lampung
- c) Dosen KDPL Mahasiswa Universitas Lampung
- d) Dosen DPL Mahasiswa Universitas Lampung
- e) Kepala Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran
- f) Perwakilan lembaga masyarakat, organisasi nonpemerintah (NGO), serta seluruh peserta
- g) Masyarakat Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran

Semoga amal dan kebaikan yang diberikan kepada kami akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

#### Daftar Pustaka

- Amalia, R. (2025). Peran Pemerintah Desa Pucangsari Dalam Menjalankan Program Kabupaten Layak Anak Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Institusi. *Al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, Teknik*, 1(3).
- BPS. (2026). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2026*.  
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html>
- Dalimunthe, I. S., Arfandi, M., & Hamidah, H. (2025). Strategi Pemerintahan Desa dalam Menanggulangi Kecanduan Gadget Melalui Program Ramah Anak. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 215–230.  
[https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).21791](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).21791)
- Fatmawati, K. N., C.P.I.F, H. M. M., & Fadli, A. (2025). TINJAUAN YURIDIS PERATURAN N OMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DESA LAYAK ANAK DI DESA HARJOMULYO. *JELCi (Journal of Education, Law, and Citizenship)*, 3(2), 31–41.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31537/jelci.v3i2.3001>
- Kasyir, S., & Maulana, A. (2025). Kolaborasi Multidisiplin Program Desa Layak Anak Di Desa Karangharjo Kecamatan Silo. *Demokrasi*, 5(1), 1–14.  
<https://journal.uml.ac.id/DMKR/article/view/3082%0Ahttps://journal.uml.ac.id/DMKR/article/download/3082/1004>

Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/811/V.09/HK/2024 tentang penetapan wilayah model  
Desa SIGER (bebas StuntinG, pEduli anak, dan ramah perempuan)

KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI : Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serious Generasi Emas di Indonesia*. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serious-generasi-emas-indonesia>

Lestari, S. (2019). Program Perlindungan Hak Anak Di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara. <https://lib.unnes.ac.id/35382>

Martiani, A. T., Yuwono, T., & Supratiwi. (2024). IMPLEMENTASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DI DESA SEMPOR LOR DAN DESA PANDANSARI PURBALINGGA. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(11).

Mufid, M., Lestari, I. W., Prada, A. D., Herawati, J., & Nabila, Z. R. (2025). SOSIALISASI DAN PELATIHAN DESA RAMAH ANAK DAN PEREMPUAN DI DESA SUMBERHARJO. *AL-UMRON : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/alumron.v6i1.4171>

Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Ratih, R., & Handika Rahmawan, F. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Ramah Anak di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 151–158.

Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2018). Implementasi Program Kampung Ramah Anak: dari Kampung Hitam Menuju Layak Anak. *Jurnal Pelayanan Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 165–178.

Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>

Sartika, R., Mulyani, N., & Wulandara, Q. (2019). PENGARUH PEMANFAATAN KAMPUNG RAMAH ANAK TERHADAP ETIKA KOMUNIKASI ANAK USIA SEKOLAH DASAR. *Edutech : Jurnal Teknologi Pendidikan*.

Sofia, A., Drupadi, R., Syafrudin, U., & Yulistia, A. (2022). Sosialisasi Kampung Ramah Anak Usia Dini Di Desa Way Hui Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(1), 163–170. <https://doi.org/10.30653/002.202271.48>

Undang–Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak



Utami, A., Karmilasari, V., Atika, D. B., Sulistiowati, R., & Silvia. (2024). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Membangun “Kampung Ramah Anak” di Kampung Negeri Mulya Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 5(2), 167–175.